



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 36 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PENETAPAN ALIH STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN
STADION BUMI SRIWIJAYA YANG TERLETAK DI JALAN POM IX
KELURAHAN LOROK PAKJO PALEMBANG**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang** : a. bahwa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Nota Dinas Nomor 900/03180/BPKAD-V/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan mengajukan Permohonan Alih Status Penggunaan Stadion Bumi Sriwijaya dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Stadion Bumi Sriwijaya dan mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Stadion Bumi Sriwijaya yang terletak di Jalan POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Palembang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

47

- KETIGA** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan, penataan, pemanfaatan dan penggunaan terhadap tanah dan bangunan Stadion Bumi Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisasian, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah dimaksud dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KELIMA** : Keputusan ini ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang diketahui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan di Palembang